

# PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 প্ল' (0295) – 691326 ; 692172 e-mail : disdik\_rembang@plasa.com Rembang 59218

#### **KEPUTUSAN**

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 422 / 8300 / 2010

#### TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MASYITHOH XII DESA WORO KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan pelayanan pendidikan pra sekolah demi terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitasi yang memadai atas peran serta masyarakat;
- b. bahwa Tim Pendiri TK Masyithoh XII Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan pra sekolah khususnya di Dosa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu memberikan Ijin Pendirian TK Masyithoh XII di Desa Woro Kecamatan rragan Kabupaten Rembang yang ditetankan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

บอบ/บ/∠บบ2 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Duerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan

Proposal Ijin Pendirian TK dari Tim Pendiri TK Masyithoh XII Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tanggal 20 Agustus 2010.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Pemberian Ijin Pendirian TK Masyithoh XII Desa Woro

Kecamatan Krayan Kabupaten Rembang.

KEDUA

Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum PERTAMA, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

**KETIGA** 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 23 Agustus 2010

KERADA DINAS PENDIDIKAN

TABUPÁTÈN REMBANG

Drs. NOOR SFFENDI Pembina Ulama Muda & NIP. 19591017 198403 1 007

# Tembusan:

Yth. 1. Bupati Rembang;

2. Direktur Pembinaan TK dan SD Kemendiknas Jakarta;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

4. Kepala UPT Dinpendik Kec. Kragan Kab. Rembang;

5. Kepala TK Masyithoh XII Desa Woro Kec. Kragan Kab. Rembang.